

## ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KEDUNGOMBO

Oleh:  
Anselmus Ragamilo

*Pembatalan putusan kasasi oleh MA adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan yang dianut antara Hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali (PK). Dalam memeriksa PK, hakim PK tampaknya terlalu berpandangan normatif legistis. Hal ini terlihat dalam pertimbangan pembatalan kasasi dengan mendasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berisi ketentuan bahwa hakim dilarang untuk memutuskan melebihi tuntutan atau memutus apa yang tidak dituntut. Sedangkan hakim kasasi mempunyai pandangan yang lebih maju dengan berani memberikan penafsiran yang sifatnya sosiologis terhadap tuntutan subsider yang memohon putusan seadil-adilnya. Adanya ganti rugi immateriel dan putusan yang melebihi tuntutan, semuanya itu merupakan fungsionalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat.*

### I. Pengantar

Salah satu perkara dalam bidang hukum perdata yang menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Kedungombo. Penulis ingin membahas putusan PK kasus Kedungombo tersebut dengan mengkaitkan penggunaan asas-asas hukum yang ada.

Dalam konteks hukum, penyelesaian perkara dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum perdata dengan beracara secara perdata. Apabila seseorang ingin menggunakan haknya untuk beracara secara perdata, maka sesuai dengan asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, proses beracara tersebut harus diselenggarakan melalui badan peradilan.

Tujuan utama daripada penggunaan hukum acara dimaksud adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai segala sengketa keperdataan yang timbul, atau dengan kata lain adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang tuntas atas perkara yang dihadapi oleh seseorang atau badan hukum.

Di Indonesia, hukum acara yang berlaku adalah HIR (Het Herziene Indonesisch

Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui, 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rbg. (REchtsreglement Buitengewesten atau Reglement Daerah Seberang, S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

Pemberlakuan kedua hukum acara tersebut di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 19/1964 dan No. 3/1965.

Kecuali HIR dan Rbg. yang menjadi sumber hukum acara perdata di Indonesia, buku IV dari KUH Perdata juga merupakan sumber hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

### II. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Di dalam beracara secara perdata terdapat beberapa asas penting, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 1988:9-16)

#### a. Pengadilan Bersifat Pasif

Maksud daripada sifat pasif pengadilan adalah bahwa pengadilan tidak dibenarkan untuk mencari dan memproses suatu

• Penulis adalah Dosen FH UWKS

perkara perdata yang tidak diajukan kepadanya. Namun demikian, sekali suatu perkara perdata diajukan kepadanya, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya melalui hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara dimaksud.

Larangan untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepada pengadilan tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sekalipun dengan dalih bahwa tidak ada hukumnya atau hukum yang mengaturnya tidak atau kurang jelas. Ketentuan yang demikian ini kiranya dapat dipahamai karena pengadilan pada hakekatnya adalah merupakan lembaga resmi bagi masyarakat untuk mencari keadilan bagi penyelesaian perkara yang dihadapinya. Selain iut, terdapat anggapan atau kaidah yang menyatakan bahwa tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### *b. Hakim Bersifat Pasif*

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan bukan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 UU no. 4 tahun 1971)

#### *c. Sidang Bersifat Terbuka*

Pada dasarnya pemeriksaan perkara di pengadilan adalah bersifat terbuka untuk umum. Artinya bahwa setiap orang atau siapa saja boleh hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah untuk menjamin obyektifitas jalannya peradilan yang fair dan tidak memihak, karena dengan sifat tersebut, secara moral hakim akan dituntut

untuk memberikan suatu putusan yang adil kepada masyarakat. Dengan demikian maka hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan akan dapat terlindungi. Oleh karena itu, apabila suatu putusan diucapkan dalam suatu sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, dapat berakibat pada batalnya putusan tersebut demi hukum (otomatis batal), dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga tidak dapat dijalankan (dieksekusi).

Sifat terbukanya suatu sidang dapat saja berubah menjadi tertutup untuk umum, apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam rapat yang mereka adakan bahwa persidangan tersebut harus dinyatakan tertutup untuk umum. Namun demikian, sebelum sidang tersebut dinyatakan tertutup untuk umum, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbuka untuk umum. Biasanya, sidang tertutup tersebut hanya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kesusilaan. Sedang untuk kasus-kasus kredit macet, boleh dikatakan belum pernah terjadi sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum.

#### *d. Mendengar Kedua Pihak*

Di dalam proses peradilan perdata, pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Ini berarti, hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak saja, kemudian menilainya dan menyatakan/memutuskan sebagai suatu keterangan yang benar, sedang pihak lainnya (lawan) tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun demi-

kian, dalam kondisi-kondisi tertentu, asas yang berlaku ini dapat saja tidak dapat diterapkan, sehingga putusan yang dijatuhkan terkesan sepihak. Putusan tersebut ada-lah putusan verstek.

*e. Putusan Harus Disertai Alasan*

Salah satu bentuk konkrit dari pertanggungjawaban hakim di dalam memeriksa suatu perkara secara adil adalah putusan yang dijatuhkan hakim haruslah disertai dengan alasan-alasan.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut, maka akan terlihat obyektifitas suatu putusan. Menurut Scholten, seorang ahli hukum Belanda, bahwa alasan-alasan itulah yang memancarkan wibawanya suatu putusan atau wibawanya suatu lembaga peradilan dan bukan karena ketenaran hakim tertentu yang menjatuhkan putusan. Begitu pentingnya alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar putusan, sehingga apabila suatu putusan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (alasan-alasannya), maka ketidak lengkapan atau kekurang-cukupan alasan tersebut dapat dijadikan suatu dasar untuk mengajukan kasasi dan kemungkinan pembatalan putusan (Yurisprudensi MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492 K/Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970).

*f. Biaya Beracara/Berperkara*

Pada dasarnya, apabila seseorang yang beracara di pengadilan atau melakukan gugatan perdata pada seseorang atau beberapa orang lain, maka orang tersebut (penggugat) akan dikenakan biaya-biaya untuk kepentingan tersebut. Misalnya biaya yang berkaitan dengan kepaniteraan, panggilan, bea materai, dan sebagainya termasuk juga biaya untuk membayar jasa pengacara.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan kepaniteraan, panggilan dan sebagainya itu (se-

lain biaya untuk jasa pengacara) harus dibayarkan dalam bentuk perskot untuk menunjukkan adanya kesungguhan dari pihak penggugat untuk berperkara di pengadilan. Apabila tidak, maka penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dan gugatan dapat digugurkan. Contoh untuk kasus ini adalah yang seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Baturaja di mana pengadilan ini menggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambah perskot biaya perkaranya (Keputusan No. 6/1971/Pdt. tanggal 6 Juni 1971).

Namun demikian, bagi yang tidak mampu dapat saja mengajukan gugatan secara pro deo (cuma-cuma) apabila telah mendapatkan ijin dari hakim pengadilan yang dikeluarkan atas dasar surat keterangan tidak mampu dari kepolisian.

*g. Tidak ada keharusan mewakilkan*

Di dalam sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat larangan atau perintah (keharusan) bagi para pihak yang berperkara untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Ini berarti bahwa hakim tetap wajib untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, baik persengketaan di pengadilan tersebut diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain atau tidak.

Masalah pemberian kuasa pada orang lain ini sebenarnya ada manfaatnya. Tetapi, kadangkala juga kurang menguntungkan. Sebenarnya, bermanfaat atau tidaknya pemberian kuasa itu tergantung pada kualitas pengetahuan hukum dari orang yang diberi kuasa. Apabila yang diberi kuasa adalah orang yang mengerti hukum dan terbiasa beracara di pengadilan, maka jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan akan lebih terjamin kelancaran dan obyektifitasnya. Dengan demikian akan dapat diperoleh pula suatu putusan yang adil.

Namun, apabila yang diberi kuasa adalah orang yang tidak atau kurang mengerti hukum, maka sudah dapat dibayangkan bahwa hasilnya akan mengecewakan si pemberi kuasa. Selain itu, masalah pemberian kuasa ini berdampak pula pada biaya yang dikeluarkan si pemberi kuasa, yaitu untuk pembayaran jasa penerima kuasa, yang nilainya kadangkala juga besar.

### III. Analisis Yuridis dan Sosiologis Putusan Kasus Kedungombo

Harapan 34 warga Kedungombo untuk mendapatkan ganti rugi tanah ternyata tidak dapat menjadi kenyataan. Putusan kasasi yang telah mereka terima dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung setelah melakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Gubernur Jateng. Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, MA tidak hanya membatalkan putusan kasasi, tetapi sekaligus mengadili kembali. Putusannya menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima.

Alasan pembatalan putusan kasasi antara lain karena apa yang diputuskan oleh hakim kasasi melebihi tuntutan penggugat. Dalam gugatan warga hanya menuntut Rp.10.000 per meter, tetapi putusan kasasi menghukum tergugat untuk membayar Rp.50.000 per meter untuk tanah dan bangunan serta Rp.30.000 untuk tanaman. Putusan hakim kasasi ini dianggap keliru karena memutus melebihi tuntutan (bertentangan dengan asas Hakim Bersikap Pasif). Oleh Hakim PK yang diketuai Purwoto Gandasubrata, putusan kasasi ini dibatalkan.

Putusan PK dalam kasus Kedungombo ini sangat menarik perhatian masyarakat. Putusan ini sendiri merupakan satu putusan yang sangat "dramatis". Bahkan dikatakan Prof. Sudikno Mertokusumo sebagai "tragedi yang tragis" dalam kehidupan hukum di Indonesia. Ketragisan ini tampak dari adanya kenyataan suatu perkara yang dijatuhkan oleh satu

lembaga yang sama ( MA ) tentang kasus yang sama pula dengan dua putusan yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Hal ini menandakan adanya inkonsistensi dan sikap yang tidak konsekuen dari MA untuk menegakan supremasi hukum di atas segala-galanya, dalam artian merdeka dari campur tangan dan pengaruh lembaga eksekutif maupun legislatif.

Apabila ditelaah, putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Prof. Asikin, RL Tobing, dan AM Manrapi, merupakan putusan yang sangat monumental, merupakan "bangunan" hukum yang sangat berguna sebagai landasan untuk berkembangnya hukum dalam era pembangunan ini. Keberanian hakim kasasi untuk melepaskan diri dari paham dogmatis legistik, dan menafsirkan bunyi undang-undang secara sosiologis, merupakan satu langkah maju yang patut untuk didukung. Sebenarnya pikiran-pikiran progresif yang telah ditawarkan oleh Prof. Asikin ini merupakan "angin segar" bagi terwujudnya putusan hakim kearah "substantial justice" bukan pada "formal justice". Memang benar, dalam gugatan primernya warga Kedungombo hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000,00, tetapi dalam tuntutan subsidernya, warga memohon kepada hakim agar diputus dengan seadil-adilnya ( *ex aquo et bono* ). Menurut hemat penulis, hal ini putusan yang sangat hebat dan luar biasa, karena hakim lebih memberi penekanan pada tuntutan subsidier. Keberanian untuk menafsirkan "mohon putusan seadil-adilnya" adalah perwujudan satu sikap untuk tetap lurus dengan hakekat putusan yang bertitel "Demi Keadilan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ganti rugi 50 ribu rupiah untuk tanah dan bangunan serta 30 ribu rupiah untuk tanaman

merupakan putusan yang seadil-adilnya. Apabila kita amati, sebenarnya nilai nominal ini adalah Hal yang sangat wajar. Apabila hanya diputus sesuai dengan gugatan (10 ribu), boleh jadi warga Kedungombo hanya akan menerima uang yang sangat sedikit karena sudah "disunat" dan dipotong di sana-sini. Dengan putusan yang melebihi tuntutan, nampaknya hakim kasasi telah mempunyai "prediksi" bahwa setelah "disunat" di sana-sini dengan berbagai dalih dan keperluan, kemungkinannya hanya Rp. 10,000 permeter persegi yang sampai ditangan warga. Dengan mendasarkan pada tuntutan subsider, putusan ini jelas tidak bertentangan dengan hukum. Permasalahan lain yang sangat monumental adalah diputuskannya pula ganti rugi immateriil padahal tidak diminta oleh warga. Pertimbangan yang sangat jelas dan jernih dari hakim Kasasi adalah bahwa ganti rugi ini sesuai pula dengan tuntutan subsider yang memohon agar diputus seadil-adilnya. Memang sangat sulit untuk menghitungnya. Sebenarnya berapapun ganti rugi immateriil yang diberikan, tidak akan cukup untuk mengganti segala pengorbanan warga yang tercerabut dari akar budayanya karena harus pindah lokasi pemukiman. Belum lagi dengan adanya stigma-stigma buruk yang ditimpakan kepada mereka. Kecemasan, rasa takut, berbagai macam tekanan dan intimidasi terus-menerus lekat dengan kehidupan mereka. Bahkan kini masyarakat Kedungombo terus menerus curiga dan mempunyai sensitivitas yang demikian tinggi. Tidaklah berlebihan apabila kemudian hakim kasasi memutuskan ada kompensasi dari semua itu dalam wujud ganti kerugian immateriil.

#### IV. Kesimpulan

Dalam era pembangunan sekarang ini, tipologi hakim -seperti prof Asikin, Bismar Siregar- yang berani memberikan penfsiran dan berpandangan fungsional kritis sangatlah dibutuhkan. Apabila tujuan hukum masih tetap untuk mengemban keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial masyarakat, maka pandangan hakim yang normatif dogmatis sudah mulai perlahan lahan kita tinggalkan. Apabila kita masih mempunyai akal yang jernih dan nurani yang bening serta masih berani meneriakkan secara lantang putusan hakim yang bertitel "Demi keadilan Berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa", maka perlu reorientasi dari hukum yang lebih menitikberatkan kepastian hukum ke arah hukum yang lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sosial masyarakat.

Dalam dunia peradilan, kalah menang adalah yang biasa. Berkaca pada kasus Kedungombo ini, tampaknya pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang tergesur. Pemahaman rakyat terhadap hak-haknya semakin tumbuh. Sejalan dengan ini keberanian untuk memperjuangkan haknya semakin berkembang pula.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mostar, Herman, 1987, *Peradilan Sesat*, Grafiti Press, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung

Sutantio, Retnowulan, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung